

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/24/PADG/2021
TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING
BERJADWAL, TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN
SETELMEN DANA SEKETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran dan sistem keuangan, Bank Indonesia mengedepankan efisiensi, kemudahan, dan transparansi dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika;
- b. bahwa peningkatan layanan kepesertaan dilakukan dengan mengembangkan sistem pendukung layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran dan sistem keuangan secara elektronik dan tersentralisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Kepesertaan Dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING BERJADWAL, TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi adalah transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan.
2. Penatausahaan adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen, serta pembayaran kupon atau bunga, atau imbalan dan pelunasan pokok atau nominal atas hasil transaksi surat berharga dan hasil transaksi tanpa surat berharga.
3. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, rekening surat berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
4. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana.
5. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.
6. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Transaksi yang dilakukan secara elektronik.
7. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.

8. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
9. Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukan sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem dalam kegiatan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan surat berharga, dan Setelmen Dana seketika.
10. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan peserta BI-SSSS.
11. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Penyelenggara sebagai peserta BI-SSSS, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
12. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
13. Peserta SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
14. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen dana Peserta yang bersangkutan.
15. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI Peserta yang bersangkutan dan Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank pembayar.

16. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara tidak langsung melalui bank penerus dan Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank penerus.
17. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK adalah infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI.
18. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK yang digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.
19. *Central Node* yang selanjutnya disingkat CN adalah Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS di Penyelenggara yang menyediakan fungsi untuk penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan surat berharga, dan/atau Setelmen Dana seketika.
20. *Participant Platform* yang selanjutnya disingkat PP adalah Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS di Peserta yang terhubung dengan CN.
21. Infrastruktur Penyelenggara adalah SSK dan/atau CN.
22. Infrastruktur Peserta adalah SPK dan/atau PP.
23. Aplikasi Peserta adalah aplikasi SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS yang terpasang pada Infrastruktur Peserta.
24. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta pada Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.
25. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan Setelmen atas Transaksi surat berharga, Transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau Transaksi pasar keuangan.

26. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, dan/atau lembaga lain yang ditatausahakan pada BI-SSSS.
27. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
28. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
29. Bank Pembayar adalah bank pembayar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai:
 - a. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal;
 - b. penyelenggaraan transaksi; dan
 - c. penyelenggaraan penatausahaan surat berharga.
30. Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk melaksanakan pengiriman data keuangan elektronik, penyediaan *prefund*, Setelmen Dana, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya untuk kepentingan PTL.
31. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara untuk penyelenggaraan kegiatan pertukaran warkat debit.
32. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut Koordinator PWD adalah koordinator pertukaran warkat debit kantor Bank Indonesia dan koordinator pertukaran warkat debit selain Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran warkat debit di Wilayah Kliring.
33. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di Wilayah Kliring yang ditunjuk untuk mewakili Peserta dalam melaksanakan pertukaran warkat debit yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut.

34. Nasabah Bank Indonesia adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
35. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon.
36. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara *on-line* yang disediakan kepada Nasabah Bank Indonesia untuk mengakses layanan kebanksentralan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
37. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
38. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik warkat debit.
39. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim tagihan kepada 1 (satu) atau beberapa penerima tagihan.
40. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
41. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit.

Pasal 2

Kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana seketika meliputi kepesertaan pada:

- a. SKNBI;
- b. Sistem BI-ETP;

- c. BI-SSSS; dan
- d. Sistem BI-RTGS.

BAB II

PRINSIP DAN PERSYARATAN MENJADI PESERTA

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Paragraf 1

Pihak yang dapat menjadi Peserta

Pasal 3

- (1) Pihak yang dapat menjadi Peserta SKNBI, yaitu:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Bank; dan
 - c. penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain Bank yang menyelenggarakan:
 - 1. aktivitas layanan remitansi; dan/atau
 - 2. aktivitas layanan remitansi dan penatausahaan sumber dana,sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
- (2) Pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-ETP, yaitu:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Bank;
 - e. perusahaan efek;
 - f. perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; dan
 - g. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (3) Pihak yang dapat menjadi Peserta BI-SSSS, yaitu:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Bank;
 - d. lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

- e. perusahaan efek;
 - f. lembaga kliring dan penjaminan;
 - g. lembaga *central counterparty*; dan
 - h. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
- (4) Pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS, yaitu:
- a. Bank Indonesia;
 - b. Bank;
 - c. penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen;
 - d. lembaga *central counterparty*; dan
 - e. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.

Paragraf 2

Pembagian Peserta berdasarkan Jenis dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Jenis kepesertaan dalam SKNBI terdiri atas:
- a. PLU;
 - b. PLA; atau
 - c. PTL.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. PLU yaitu Bank Indonesia dan Bank; dan
 - b. PLA atau PTL yaitu penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain Bank.

Pasal 5

- (1) Jenis layanan SKNBI terdiri atas:
- a. Layanan Transfer Dana;
 - b. Layanan Kliring Warkat Debit;
 - c. Layanan Pembayaran Reguler; dan
 - d. Layanan Penagihan Reguler.
- (2) Keikutsertaan Peserta dalam layanan SKNBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a. Bank Indonesia dapat mengikuti seluruh layanan SKNBI;
 - b. Bank harus mengikuti seluruh layanan SKNBI; dan

- c. penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c hanya dapat mengikuti Layanan Transfer Dana dan/atau Layanan Pembayaran Reguler.
- (3) Keikutsertaan penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam Layanan Pembayaran Reguler hanya berlaku bagi penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain Bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan remitansi dan penatausahaan sumber dana.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan fungsi Peserta pada Sistem BI-ETP, Peserta Sistem BI-ETP dibedakan menjadi:
- a. penerbit Surat Berharga;
 - b. peserta operasi moneter sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter;
 - c. lembaga perantara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter;
 - d. peserta transaksi SBN di pasar perdana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang surat berharga negara di pasar perdana;
 - e. peserta Transaksi pasar keuangan; dan/atau
 - f. peserta dengan fungsi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Berdasarkan kepemilikan rekening untuk Setelmen Surat Berharga, Peserta Sistem BI-ETP dibedakan menjadi Peserta Sistem BI-ETP yang:
- a. memiliki Rekening Surat Berharga; dan
 - b. tidak memiliki Rekening Surat Berharga.
- (3) Berdasarkan kepemilikan rekening untuk Setelmen Dana, Peserta Sistem BI-ETP dibedakan menjadi Peserta Sistem BI-ETP yang:
- a. memiliki Rekening Setelmen Dana; dan

- b. tidak memiliki Rekening Setelmen Dana.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan fungsi Peserta pada BI-SSSS, Peserta BI-SSSS dibedakan menjadi:
 - a. penerbit Surat Berharga;
 - b. pemilik Surat Berharga di *Central Registry*;
 - c. penatausahaan bagi kepentingan nasabah;
 - d. pelaksana kliring dan penjaminan; dan/atau
 - e. fungsi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (2) Berdasarkan penggunaan rekening untuk Setelmen Dana, Peserta BI-SSSS dibedakan menjadi Peserta BI-SSSS yang:
 - a. memiliki Rekening Setelmen Dana dalam mata uang rupiah, yang digunakan untuk pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan Penatausahaan dalam mata uang rupiah;
 - b. memiliki Rekening Setelmen Dana dalam valuta asing, yang digunakan untuk pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan Penatausahaan dalam valuta asing; dan/atau
 - c. tidak memiliki Rekening Setelmen Dana dalam mata uang rupiah dan/atau dalam valuta asing, yang pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya melalui Bank Pembayar.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Peserta merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah, kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- (2) Dalam hal Peserta BI-SSSS melaksanakan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS tersebut harus terpisah dari kepesertaan pada BI-SSSS dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan/atau huruf e.
- (3) Dalam hal Peserta BI-SSSS melaksanakan fungsi pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS harus terpisah dari kepesertaan pada BI-SSSS dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf e.

Bagian Kedua

Persyaratan Menjadi Peserta

Paragraf 1

Persyaratan Umum Menjadi Peserta

Pasal 9

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang akan menjadi Peserta harus memenuhi persyaratan:
 - a. menjadi Nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif;
 - b. memiliki laporan hasil *security audit* atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terakhir, dalam hal calon Peserta akan menghubungkan sistem internal ke Infrastruktur Penyelenggara;
 - c. menggunakan perangkat teknologi informasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan/atau

- d. memiliki izin usaha dan/atau izin kegiatan dari lembaga yang berwenang, dalam hal calon Peserta merupakan unit usaha syariah, calon PTL, atau calon *Sub-Registry*.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan menjadi PTL.
 - (3) Persyaratan menjadi Nasabah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Paragraf 2

Persyaratan Menjadi Peserta SKNBI

Pasal 10

Calon PLU yang berupa Bank selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus telah menjadi Peserta dalam Sistem BI-RTGS.

Pasal 11

- (1) Calon PLA selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. menyediakan Layanan Transfer Dana kepada nasabah dan memiliki jaringan kantor di mayoritas dari seluruh provinsi di Indonesia;
 - b. memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau modal disetor paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. menunjuk dan memiliki perjanjian dengan 1 (satu) Bank Pembayar untuk pendebitan dan/atau pengkreditan dana.

- (2) Penunjukkan Bank Pembayar untuk pendebitan dan/atau pengkreditan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
 - a. Setelmen Dana;
 - b. penyediaan *prefund* kredit;
 - c. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
 - d. pembebanan atas pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.
- (3) Perjanjian dengan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban untuk pendebitan dan/atau pengkreditan dana;
 - b. mekanisme penyediaan *prefund* kredit;
 - c. batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari Bank Pembayar ke PLA;
 - d. kerahasiaan informasi hasil Setelmen Dana; dan
 - e. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

- (1) Calon PTL selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus menunjuk dan memiliki perjanjian dengan 1 (satu) Bank Penerima untuk pelaksanaan transfer dana.
- (2) Perjanjian dengan Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban dalam pelaksanaan transfer dana;
 - b. kerahasiaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan transfer dana;
 - c. mekanisme pelaksanaan transfer dana;
 - d. mekanisme penyelesaian perselisihan;
 - e. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada PTL; dan
 - f. pembebanan atas pengenaan sanksi administratif.

Pasal 13

- (1) PLU yang telah memperoleh persetujuan kepesertaan dapat menjadi Bank Penerus dan/atau Bank Pembayar.
- (2) Calon Bank Penerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. termasuk dalam kategori Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian terakhir yang dilakukan oleh otoritas di sektor jasa keuangan;
 - b. memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu paling sedikit memiliki kemampuan untuk:
 1. melakukan pemrosesan dan pencatatan transaksi PTL secara seketika; dan
 2. menyampaikan informasi transaksi secara terenkripsi;
 - c. memiliki unit khusus dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk mengkoordinir kegiatan sebagai Bank Penerus; dan
 - d. telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penentuan calon Bank Penerus memperhatikan kategori yang setara yang ditetapkan oleh otoritas di sektor jasa keuangan.

Paragraf 3

Persyaratan Menjadi Peserta Sistem BI-ETP

Pasal 14

- Calon Peserta Sistem BI-ETP selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus memenuhi persyaratan:
- a. telah menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dan Peserta BI-SSSS, untuk calon Peserta berupa Bank;
 - b. untuk calon Peserta selain Bank, pimpinan calon Peserta harus memenuhi persyaratan:

1. telah tercatat pada tata usaha lembaga yang berwenang; dan/atau
 2. telah memperoleh persetujuan atau dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- c. menunjuk *Sub-Registry* dan/atau Peserta BI-SSSS lain untuk pelaksanaan Setelmen Surat Berharga terkait dengan kegiatan Transaksi, untuk calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b; dan
- d. menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan penggunaan Sistem BI-ETP, untuk calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b.

Pasal 15

Penunjukan Bank Pembayar untuk pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, ditujukan untuk:

- a. pembebanan biaya Sistem BI-ETP termasuk pajak pertambahan nilai; dan
- b. pembebanan sanksi administratif kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

Paragraf 4

Persyaratan Menjadi Peserta BI-SSSS

Pasal 16

- (1) Calon Peserta BI-SSSS selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi persyaratan permodalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah menjadi Peserta Sistem BI-RTGS, untuk calon Peserta berupa Bank;
 - c. pimpinan calon Peserta:

1. telah tercatat pada tata usaha lembaga yang berwenang; dan/atau
 2. telah memperoleh persetujuan atau dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- d. menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen Dana dalam mata uang rupiah dan/atau pembayaran kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan penggunaan BI-SSSS, untuk calon Peserta yang bukan Peserta Sistem BI-RTGS; dan
 - e. menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen Dana dalam valuta asing, untuk calon Peserta yang tidak memiliki Rekening Setelmen Dana dalam valuta asing dan akan melakukan penyelesaian transaksi Surat Berharga dalam valuta asing.
- (2) Penunjukan Bank Pembayar untuk pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
- a. pembebanan biaya BI-SSSS termasuk pajak pertambahan nilai;
 - b. pembebanan sanksi administratif kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Peraturan Bank Indonesia; dan
 - c. pembebanan kewajiban lainnya.

Pasal 17

- (1) Calon Peserta BI-SSSS yang mengajukan permohonan sebagai *Sub-Registry*, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 juga harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki persetujuan atau izin kegiatan Kustodian yang masih berlaku dari lembaga pengawas yang berwenang;
 - b. berkedudukan di wilayah hukum Indonesia;

- c. memiliki pengalaman dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga, paling singkat 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin dari lembaga pengawas yang berwenang;
 - d. memiliki pengelola dengan pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga;
 - e. memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga yang terintegrasi dengan dan antarkantor cabang yang dimiliki di dalam negeri;
 - f. memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga tanpa warkat (*scripless*) secara *book-entry* yang aman, akurat, dan terpercaya;
 - g. memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga yang paling sedikit dapat menatausahakan transaksi *outright*, *repo*, dan pengagunan (*pledge*);
 - h. memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan Kustodian;
 - i. mencatat dan/atau menyimpan Surat Berharga dengan nilai nominal rata-rata bulanan paling sedikit telah mencapai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - j. memiliki fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga yang terintegrasi dengan dan antarkantor cabang yang dimiliki di dalam negeri.
- (2) Calon Peserta BI-SSSS yang mengajukan permohonan sebagai *Sub-Registry* dan akan menerima pengalihan aset dan kewajiban dari Peserta lain yang telah mendapatkan persetujuan sebagai *Sub-Registry*, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki persetujuan atau izin melakukan kegiatan Kustodian yang masih berlaku dari lembaga pengawas yang berwenang;

- b. berkedudukan di wilayah hukum Indonesia;
 - c. memiliki pengelola dengan pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga;
 - d. memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga yang terintegrasi dengan dan antarkantor cabang yang dimiliki di dalam negeri;
 - e. memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga tanpa warkat (*scripless*) secara *book-entry* yang aman, akurat, dan terpercaya;
 - f. memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga yang paling sedikit dapat menatausahakan transaksi *outright*, *repo*, dan pengagunan (*pledge*);
 - g. memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan Kustodian;
 - h. menerima pengalihan pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS dari Peserta lain yang telah mendapatkan persetujuan sebagai *Sub-Registry*, paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - i. memiliki fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga yang terintegrasi dengan dan antarkantor cabang yang dimiliki di dalam negeri.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status kepesertaan *Sub-Registry* dari Peserta yang mengalihkan aset dan kewajiban menjadi ditutup.

Pasal 18

Calon Peserta yang mengajukan permohonan sebagai pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin dan/atau persetujuan melakukan kegiatan kliring dan penjaminan yang masih berlaku dari lembaga pengawas yang berwenang;
- b. berkedudukan di wilayah hukum Indonesia;
- c. memiliki pengalaman dalam kegiatan kliring dan penjaminan paling singkat 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin dan/atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- d. memenuhi persyaratan permodalan bagi lembaga kliring dan penjaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki sistem yang aman, akurat, dan terpercaya untuk digunakan dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan; dan
- f. memiliki pengurus yang tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional pada saat mengajukan permohonan.

Paragraf 5

Persyaratan Menjadi Peserta Sistem BI-RTGS

Pasal 19

Calon Peserta Sistem BI-RTGS selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. pimpinan calon Peserta:
 1. telah tercatat pada tata usaha lembaga yang berwenang; dan/atau
 2. telah memperoleh persetujuan atau dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- b. memiliki rekening giro rupiah di Bank Indonesia untuk kepentingan Setelmen Dana; dan
- c. bagi penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c serta lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yang merupakan badan hukum Indonesia, harus memenuhi persyaratan tambahan berupa memiliki rekomendasi dari lembaga pengawas yang berwenang.

Paragraf 6

Persyaratan Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi

Pasal 20

Perangkat teknologi informasi SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat dikelola sendiri atau dikelola oleh pihak lain.

Pasal 21

- (1) Calon Peserta yang menggunakan perangkat teknologi informasi yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki perjanjian kerja sama penggunaan perangkat teknologi informasi dengan pihak lain yang mengelola perangkat teknologi informasi; dan
 - b. memiliki surat pernyataan dari pihak lain atas penggunaan perangkat teknologi informasi oleh calon Peserta yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pengaturan hak dan kewajiban antara calon Peserta dengan pihak lain;
 - b. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;
 - c. mekanisme pelaksanaan pengiriman instruksi baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi keadaan tidak normal atau keadaan darurat di lokasi calon Peserta atau pihak lain;
 - d. pengaturan penyelesaian perselisihan antara calon Peserta dengan pihak lain;
 - e. biaya penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikenakan kepada calon Peserta;
 - f. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap:
 1. sarana fisik yang terkait dengan calon Peserta;

2. aplikasi pendukung pihak lain dalam hal memiliki aplikasi pendukung; dan
 3. kegiatan operasional pihak lain yang terkait dengan calon Peserta; dan
- g. klausul bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal calon Peserta merupakan unit atau divisi pada Peserta yang akan menggunakan perangkat teknologi informasi yang sama, muatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis internal Peserta.

BAB III

PROSEDUR MENJADI PESERTA

Pasal 22

- (1) Penyelenggara memberikan persetujuan kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. persetujuan operasional.

Pasal 23

- (1) Calon Peserta menyampaikan permohonan untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara melalui FO Perizinan.
- (2) Permohonan untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Pasal 24

- (1) Permohonan untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan contoh format surat sebagaimana tercantum dalam pedoman kepesertaan yang dapat diakses oleh calon Peserta melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia, laman resmi Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta;
 - c. ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri, dalam hal kantor pusat calon Peserta berkedudukan di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri; dan
 - d. dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal diperlukan, calon Peserta harus memperlihatkan dan/atau menyampaikan dokumen asli atas dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Penyelenggara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh calon PTL, permohonan dilakukan oleh PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus oleh calon PTL disertai dengan:
 - a. surat permohonan calon PTL kepada Penyelenggara; dan
 - b. dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal pimpinan akan memberikan kuasa terkait dengan kepesertaan dan operasional kepada pejabat dan/atau petugas calon Peserta, surat kuasa yang merupakan salah satu dokumen pendukung yang harus disampaikan oleh calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan:
- a. pimpinan dapat memberi surat kuasa kepada pejabat penerima kuasa tanpa hak substitusi atau dengan 1 (satu) kali hak substitusi;
 - b. surat kuasa berlaku untuk 1 (satu) kantor Bank Indonesia;
 - c. surat kuasa dibuat untuk melakukan kegiatan:
 1. penandatanganan surat menyurat, laporan, dan/atau dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS;
 2. pengelolaan:
 - a) *user* dan *digital certificate soft token* untuk Peserta SKNBI;
 - b) *user* dan *digital certificate hard token* untuk Peserta Sistem BI-ETP;
 - c) *connected user* dan *digital certificate* untuk Peserta BI-SSSS; dan
 - d) *administrator user*, *connected user*, dan *digital certificate* untuk Peserta Sistem BI-RTGS;
 3. penyerahan dan/atau pengambilan surat, laporan, dan dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS;

4. penyerahan dan/atau pengambilan:
 - a) *certificate signing request* dan/atau pengambilan *digital certificate soft token* untuk Peserta SKNBI;
 - b) *user* dan *digital certificate hard token* untuk Peserta Sistem BI-ETP;
 - c) *connected user*, *digital certificate hard token*, dan/atau *digital certificate soft token* untuk Peserta BI-SSSS; dan/atau
 - d) *administrator user*, *connected user*, *digital certificate hard token*, dan/atau *digital certificate soft token* untuk Peserta Sistem BI-RTGS;
 - d. pimpinan atau pejabat penerima kuasa dengan 1 (satu) kali hak substitusi dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada petugas di kantor pusat atau kantor cabang calon Peserta hanya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3;
 - e. jumlah pejabat penerima kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling banyak:
 1. 5 (lima) orang untuk SKNBI; dan
 2. 10 (sepuluh) orang untuk masing-masing Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS;
 - f. kegiatan yang dikuasakan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kuasa sesuai dengan kebutuhan calon Peserta; dan
 - g. surat kuasa harus disertai dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (2) Penyerahan dan pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dapat dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kuasa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam pedoman kepesertaan.

- (3) Petugas penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk setiap kantor Bank Indonesia.
- (4) Petugas penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tidak perlu membuat spesimen tanda tangan.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
- (2) Penyelenggara melakukan penelitian kesesuaian dokumen pendukung atas pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh calon Peserta setelah dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kesesuaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bahwa dokumen pendukung yang disampaikan tidak sesuai, Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan penolakan secara tertulis atas permohonan calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Penyelenggara.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kesesuaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bahwa dokumen pendukung yang disampaikan telah sesuai, Penyelenggara melalui FO Perizinan akan memberikan persetujuan prinsip kepada calon Peserta yang paling sedikit memuat hal berupa:
 - a. nama dan kode Peserta (*participant code*);
 - b. kegiatan yang harus dilakukan oleh calon Peserta paling sedikit berupa:

1. pembuatan spesimen tanda tangan pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa dari pimpinan;
 2. pelatihan;
 3. pengambilan dokumen berupa:
 - a) Aplikasi Peserta dan pedoman pengoperasian Aplikasi Peserta; dan
 - b) *digital certificate*;
 4. instalasi;
 5. waktu pemasangan jaringan komunikasi data;
 6. waktu pelatihan penggunaan Aplikasi Peserta; dan/atau
 7. penandatanganan perjanjian penggunaan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS;
- c. penunjukan salah satu kantor Peserta SKNBI sebagai Perwakilan Peserta di setiap Wilayah Kliring dan penyediaan stempel kliring serta stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor di Wilayah Kliring yang dipilih, dalam hal calon Peserta merupakan calon PLU; dan
- d. informasi mengenai pengambilan *administrator user* dan *password* sistem informasi BI-SSSS serta pelatihan penggunaan sistem informasi BI-SSSS, dalam hal calon Peserta melaksanakan fungsi sebagai *Sub-Registry*.
- (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada calon Peserta paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pemenuhan persyaratan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), calon Peserta harus melakukan kegiatan:

- a. melakukan pembuatan spesimen tanda tangan untuk pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta;
 - b. mengambil dokumen *user* beserta perangkat pengamanannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan, pejabat, dan/atau petugas calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara;
 - c. melakukan instalasi Aplikasi Peserta;
 - d. pemasangan jaringan komunikasi data;
 - e. menugaskan pegawai yang akan menangani teknis operasional Aplikasi Peserta untuk mengikuti pelatihan teknis dan operasional penggunaan Aplikasi Peserta;
 - f. melakukan uji koneksi dengan Penyelenggara atas Aplikasi Peserta yang telah diinstalasi oleh Penyelenggara; dan
 - g. menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam pedoman kepesertaan.
- (2) Calon Peserta harus melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dari Penyelenggara.
- (3) Dalam hal calon Peserta tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:
- a. persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) menjadi tidak berlaku dan calon Peserta dinyatakan telah membatalkan permohonannya; dan

- b. calon Peserta harus mengembalikan Aplikasi Peserta, dokumen *user*, dan perangkat pengamanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi calon Peserta untuk memastikan kesiapan operasional calon Peserta.
- (5) Penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan oleh kondisi tertentu.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara memberitahukan secara tertulis mengenai persetujuan operasional keikutsertaan sebagai Peserta dan tanggal efektif operasional, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah calon Peserta melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Persetujuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. calon Peserta yang bersangkutan melalui surat;
 - b. seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya; dan/atau
 - c. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta dan kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia yang mewilayahi PLA, dalam hal calon Peserta merupakan PLA.

Pasal 30

Peserta dapat memonitor status setiap tahapan proses persetujuan kepesertaan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia dalam hal permohonan disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB IV
PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 31

- (1) Perubahan data kepesertaan meliputi perubahan:
- a. data kepesertaan yang merupakan langkah strategis dan mendasar yang meliputi:
 1. nama; dan
 2. kegiatan usaha,
untuk Peserta berupa Bank;
 - b. data kepesertaan yang bukan merupakan langkah strategis dan mendasar yang meliputi:
 1. nama untuk Peserta selain Bank;
 2. kode Peserta (*participant code*);
 3. lokasi Infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
 4. kuasa;
 5. penggunaan perangkat teknologi informasi;
 6. jenis kepesertaan untuk SKNBI;
 7. Bank Penerus;
 8. pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring;
 9. Bank Pembayar untuk PLA, Peserta Sistem BI-ETP, dan/atau Peserta BI-SSSS;
 10. pihak lain yang diwakili oleh Peserta dalam melakukan Transaksi Sistem BI-ETP;
 11. penggunaan layanan USD/IDR *payment versus payment link* Sistem BI-RTGS; dan/atau
 12. nomor Rekening Setelmen Dana untuk Peserta Sistem BI-RTGS; dan/atau
 - c. informasi lainnya yang meliputi:
 1. data pimpinan; dan/atau
 2. alamat kantor.

- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan:
 - a. kebijakan Bank Indonesia;
 - b. perubahan data Nasabah Bank Indonesia; dan/atau
 - c. permohonan perubahan data kepesertaan dari Peserta.
- (3) Permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Peserta menyampaikan permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Penyelenggara melalui FO Perizinan.
- (2) Permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam pedoman kepesertaan yang dapat diakses oleh Peserta melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia, laman resmi Bank Indonesia atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Permohonan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Peserta atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

- (5) Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat yang penyampaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
- (6) Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama:
 - a. 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap; atau
 - b. 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Penyelenggara secara lengkap, khusus untuk perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan data kepesertaan disetujui, Penyelenggara memberitahukan tanggal efektif perubahan data kepesertaan yang berupa:
 - a. nama untuk Peserta yang berupa Bank;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. nama untuk Peserta selain Bank;
 - d. kode Peserta (*participant code*);
 - e. jenis kepesertaan untuk SKNBI;
 - f. Bank Penerus;
 - g. pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring;
 - h. Bank Pembayar untuk PLA, Peserta Sistem BI-ETP, dan/atau Peserta BI-SSSS;
 - i. pihak lain yang diwakili oleh Peserta Sistem BI-ETP dalam melakukan Transaksi;
 - j. penggunaan layanan USD/IDR *payment versus payment link* Sistem BI-RTGS; dan
 - k. nomor Rekening Setelmen Dana untuk Peserta Sistem BI-RTGS.
- (8) Pemberitahuan tanggal efektif perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada:

- a. seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana lain; dan/atau
- b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta melalui surat, khusus untuk perubahan data kepesertaan SKNBI.

Bagian Kedua

Perubahan Data Kepesertaan yang Merupakan Langkah Strategis dan Mendasar

Paragraf 1

Perubahan Nama untuk Peserta yang Berupa Bank

Pasal 33

- (1) Penyelenggara melakukan perubahan nama untuk Peserta yang berupa Bank dalam hal terdapat perubahan nama Nasabah Bank Indonesia.
- (2) Prosedur perubahan nama Nasabah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Peserta SKNBI yang menggunakan Layanan Kliring Warkat Debit, sebelum perubahan nama berlaku efektif, Peserta SKNBI harus:
 - a. menyediakan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih; dan
 - b. menyesuaikan Warkat Debit dan dokumen kliring.
- (2) Prosedur penyediaan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan serta penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2
Perubahan Kegiatan Usaha

Pasal 35

- (1) Perubahan kegiatan usaha Peserta meliputi perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.
- (2) Penyelenggara melakukan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Nasabah Bank Indonesia.
- (3) Prosedur perubahan kegiatan usaha Nasabah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.
- (4) Dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada perubahan kode Peserta (*participant code*), Peserta harus mengajukan permohonan penggantian:
 - a. *digital certificate soft token* untuk Peserta SKNBI; dan/atau
 - b. *digital certificate* untuk Peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.

Pasal 36

- (1) Dalam hal perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Peserta SKNBI yang menggunakan Layanan Kliring Warkat Debit, sebelum perubahan kegiatan usaha berlaku efektif, Peserta SKNBI harus:
 - a. menyediakan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih; dan/atau
 - b. menyesuaikan Warkat Debit dan dokumen kliring.
- (2) Prosedur penyediaan stempel kliring dan stempel kliring dibatalkan serta penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Perubahan Data Kepesertaan yang bukan Merupakan
Langkah Strategis dan Mendasar

Paragraf 1
Perubahan Nama untuk Peserta Selain Bank

Pasal 37

- (1) Penyelenggara melakukan perubahan nama untuk Peserta selain Bank dalam hal terdapat perubahan nama Nasabah Bank Indonesia.
- (2) Prosedur perubahan nama Nasabah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Paragraf 2
Perubahan Kode Peserta (*Participant Code*)

Pasal 38

- (1) Peserta dapat mengajukan perubahan kode Peserta (*participant code*) karena alasan:
 - a. Peserta menjadi anggota *global provider of secure financial messaging services* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. adanya perubahan kode keanggotaan dari *global provider of secure financial messaging services* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, surat persetujuan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama Peserta;

- b. kode Peserta (*participant code*) baru yang akan digunakan; dan
- c. tanggal efektif perubahan kode Peserta (*participant code*).

Pasal 39

- (1) Berdasarkan surat persetujuan dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Peserta harus menyampaikan permohonan penggantian:
 - a. *digital certificate soft token* untuk Peserta SKNBI; dan/atau
 - b. *user-ID* dan *digital certificate* untuk Peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.
- (2) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Penyelenggara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Penyelenggara.
- (3) Tata cara permohonan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Paragraf 3

Perubahan Lokasi Infrastruktur Peserta dan/atau
Pemindahan Jaringan Komunikasi Data

Pasal 40

- (1) Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan lokasi Infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data Peserta.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, surat persetujuan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. waktu pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi data; dan/atau
 - b. kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta terkait dengan perubahan lokasi Infrastruktur Peserta dan/atau jaringan komunikasi data.

Paragraf 4

Perubahan Kuasa

Pasal 41

- (1) Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan kuasa yang dilakukan untuk penambahan, penggantian, dan/atau pencabutan kuasa dari pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Selain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan perubahan kuasa juga dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk perubahan kewenangan dalam surat kuasa yang diberikan kepada pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa, surat permohonan dilampiri dengan surat kuasa yang baru; dan
 - b. untuk pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang menerima kuasa harus dilakukan di hadapan pejabat Penyelenggara.
- (4) Perubahan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif terhitung:
 - a. paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembuatan spesimen tanda tangan pejabat di Penyelenggara, untuk penambahan dan/atau penggantian kuasa pejabat; atau

- b. sejak tanggal surat pernyataan pencabutan kuasa diterima secara lengkap oleh Penyelenggara, untuk pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan permohonan perubahan kuasa pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dinyatakan masih berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

Paragraf 5

Perubahan Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi

Pasal 42

- (1) Peserta dapat mengajukan perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang meliputi:
 - a. perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola sendiri menjadi penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola pihak lain;
 - b. perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola oleh pihak lain menjadi penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola sendiri; atau
 - c. perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola oleh pihak lain yang berbeda.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi perangkat teknologi informasi yang akan digunakan Peserta.

Paragraf 6

Perubahan Jenis Kepesertaan untuk SKNBI

Pasal 43

- (1) Peserta SKNBI yang berupa penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain Bank dapat mengajukan perubahan jenis kepesertaan dari PTL menjadi PLA atau sebaliknya.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Perubahan jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai:
 - a. jenis kepesertaan dalam SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan jenis layanan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. persyaratan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13; dan
 - c. prosedur menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 30.

Paragraf 7

Perubahan Bank Penerus

Pasal 44

- (1) PTL dapat melakukan perubahan PLU sebagai Bank Penerus pengganti.
- (2) Bank Penerus pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan perubahan Bank Penerus kepada Penyelenggara.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Bank Penerus yang diganti harus tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal perubahan Bank Penerus berlaku efektif.

Paragraf 8

Pendaftaran dan/atau Penutupan Kepesertaan dalam Wilayah Kliring

Pasal 45

- (1) Peserta SKNBI dapat mengajukan permohonan pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Peserta yang mengajukan permohonan pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk dan mendaftarkan Perwakilan Peserta SKNBI kepada Penyelenggara.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, surat persetujuan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring; dan
 - b. tanggal efektif pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring.

Pasal 46

Dalam hal terdapat pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring, Koordinator PWD harus melakukan hal berupa:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perwakilan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan;
- b. menyiapkan tanda pengenalan peserta kliring; dan
- c. melakukan pengkinian data kepesertaan pertukaran Warkat Debit.

Paragraf 9

Perubahan Bank Pembayar untuk PLA, Peserta Sistem BI-ETP, dan/atau Peserta BI-SSSS

Pasal 47

- (1) Peserta SKNBI, Peserta Sistem BI-ETP, dan/atau Peserta BI-SSSS dapat mengajukan permohonan perubahan Bank Pembayar.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Bank Pembayar yang diganti harus tetap menjalankan fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal perubahan Bank Pembayar berlaku efektif.

Paragraf 10

Perubahan Pihak Lain yang Diwakili oleh Peserta Sistem BI-ETP dalam Melakukan Transaksi

Pasal 48

- (1) Peserta Sistem BI-ETP dapat mengajukan perubahan pihak lain yang diwakili oleh Peserta Sistem BI-ETP dalam melakukan Transaksi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Paragraf 11

Perubahan Data Kepesertaan Sistem BI-RTGS Terkait Penggunaan Layanan USD/IDR *Payment versus Payment Link*

Pasal 49

- (1) Peserta Sistem BI-RTGS dapat mengajukan permohonan perubahan data kepesertaan Sistem BI-RTGS terkait layanan USD/IDR *payment versus payment link*.

- (2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendaftaran, perubahan data, atau penutupan layanan USD/IDR *payment versus payment link*.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 50

Peserta Sistem BI-RTGS yang mendaftarkan layanan USD/IDR *payment versus payment link* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki izin untuk melakukan kegiatan devisa dari lembaga pengawas yang berwenang, bagi Peserta berupa Bank;
- b. memperoleh persetujuan dari lembaga pengawas kegiatan Peserta untuk menggunakan layanan USD/IDR *payment versus payment link*, bagi Peserta selain Bank; dan
- c. merupakan peserta USD CHATS, baik sebagai *direct participant* maupun *indirect CHATS user*.

Paragraf 12

Perubahan Nomor Rekening Setelmen Dana untuk Peserta
Sistem BI-RTGS

Pasal 51

- (1) Penyelenggara dapat melakukan perubahan nomor Rekening Setelmen Dana Peserta Sistem BI-RTGS dalam hal terdapat perubahan nomor rekening giro Nasabah Bank Indonesia.
- (2) Prosedur perubahan nomor rekening giro Nasabah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Perubahan Data Kepesertaan yang Berupa Informasi Lainnya

Paragraf 1
Perubahan Data Pimpinan

Pasal 52

- (1) Peserta dapat melakukan perubahan data kepesertaan berupa data pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c angka 1.
- (2) Perubahan data pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggantian pimpinan;
 - b. perubahan kewenangan; dan/atau
 - c. perubahan jabatan.
- (3) Prosedur perubahan data pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Paragraf 2
Perubahan Alamat Kantor Peserta

Pasal 53

- (1) Peserta dapat melakukan perubahan data kepesertaan berupa alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c angka 2.
- (2) Perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alamat kantor pusat Peserta; dan/atau
 - b. alamat Peserta yang berupa kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (3) Prosedur perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

BAB V
STATUS KEPESERTAAN DAN PERUBAHANNYA

Bagian Kesatu
Status Peserta

Pasal 54

- (1) Status kepesertaan dalam SKNBI, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi:
 - a. aktif;
 - b. ditangguhkan;
 - c. dibekukan; atau
 - d. ditutup.
- (2) Status kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dibedakan menjadi:
 - a. aktif;
 - b. dibekukan; atau
 - c. ditutup.
- (3) Status kepesertaan ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan status kepesertaan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Peserta BI-SSSS yang memiliki:
 - a. fungsi penerbit Surat Berharga;
 - b. fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah; dan
 - c. fungsi pelaksana kliring dan penjaminan.
- (4) Status kepesertaan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi Peserta Sistem BI-ETP yang memiliki fungsi sebagai penerbit Surat Berharga.

Bagian Kedua
Perubahan Status Kepesertaan

Pasal 55

- (1) Penyelenggara melakukan perubahan status kepesertaan dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS menjadi ditutup sebelum status Nasabah Bank Indonesia menjadi ditutup.

- (2) Dalam hal Peserta Sistem BI-RTGS merupakan Peserta SKNBI, perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dapat berdampak pada perubahan status kepesertaan dalam SKNBI dengan ketentuan:
 - a. dalam hal perubahan status Peserta SKNBI di Sistem BI-RTGS menjadi ditangguhkan, status kepesertaan SKNBI dapat menjadi ditangguhkan; dan/atau
 - b. dalam hal perubahan status Peserta SKNBI di Sistem BI-RTGS menjadi dibekukan atau ditutup, menyebabkan perubahan status kepesertaan yang sama pada SKNBI.
- (3) Dalam hal Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS merupakan Peserta Sistem BI-ETP, perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS dapat berdampak pada perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dengan ketentuan:
 - a. dalam hal perubahan status Peserta di Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS menjadi ditangguhkan, status kepesertaan Sistem BI-ETP dapat menjadi dibekukan; dan/atau
 - b. dalam hal perubahan status Peserta di Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS menjadi dibekukan atau ditutup, menyebabkan perubahan status kepesertaan yang sama pada Sistem BI-ETP.
- (4) Dalam hal Peserta BI-SSSS merupakan Peserta Sistem BI-RTGS, perubahan status kepesertaan di Sistem BI-RTGS dapat berdampak pada perubahan status kepesertaan dalam BI-SSSS dengan ketentuan:
 - a. dalam hal perubahan status Peserta di Sistem BI-RTGS menjadi ditangguhkan atau dibekukan, status kepesertaan BI-SSSS dapat menjadi ditangguhkan atau dibekukan; dan/atau
 - b. dalam hal perubahan status Peserta di Sistem BI-RTGS menjadi ditutup, menyebabkan perubahan status kepesertaan yang sama pada BI-SSSS.
- (5) Perubahan status kepesertaan dalam Sistem BI-ETP tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan pada SKNBI, Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS.

Pasal 56

- (1) Perubahan status kepesertaan SKNBI dapat dilakukan dari status:
 - a. aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
 - b. aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
 - c. aktif menjadi ditutup;
 - d. ditangguhkan menjadi dibekukan atau sebaliknya;
 - e. ditangguhkan menjadi ditutup; atau
 - f. dibekukan menjadi ditutup.
- (2) Perubahan status kepesertaan Sistem BI-ETP dapat dilakukan dari status:
 - a. aktif menjadi dibekukan;
 - b. aktif menjadi ditutup; atau
 - c. dibekukan menjadi ditutup.
- (3) Perubahan status kepesertaan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dapat dilakukan dari status:
 - a. aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
 - b. aktif menjadi dibekukan;
 - c. aktif menjadi ditutup;
 - d. ditangguhkan menjadi dibekukan; atau
 - e. dibekukan menjadi ditutup.

Pasal 57

- (1) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan pertimbangan:
 - a. pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara;
 - b. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta; atau
 - c. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah status dari status aktif menjadi ditutup.
- (2) Dalam hal Peserta berupa Bank telah diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan, perubahan status kepesertaan dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga penjamin simpanan.

- (3) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada alasan *self-liquidation*, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengunduran diri, atau alasan lain yang telah memperoleh persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan status Peserta, Penyelenggara menginformasikan perubahan status Peserta kepada:
 - a. Peserta yang bersangkutan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - b. lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan Peserta melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - c. lembaga penjamin simpanan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - d. seluruh Peserta melalui *administrative message* atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan/atau
 - e. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat Perwakilan Peserta melalui surat, khusus untuk Peserta SKNBI.

Pasal 58

- (1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup, Peserta harus:
 - a. menyelesaikan seluruh kewajiban dalam kepesertaan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS;
 - b. mengembalikan *digital certificate hard token*, khusus untuk Peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS;
 - c. memindahkan saldo:

1. Rekening Surat Berharga ke rekening yang ditetapkan oleh Peserta untuk penihilan saldo, khusus untuk Peserta BI-SSSS; dan/atau
 2. Rekening Setelmen Dana ke rekening yang ditetapkan oleh Peserta untuk penihilan saldo, khusus untuk Peserta Sistem BI-RTGS.
- (2) Pemindahan saldo Rekening Surat Berharga ke rekening yang ditetapkan oleh Peserta untuk penihilan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 untuk Peserta BI-SSSS dengan fungsi *Sub-Registry*, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. *Sub-Registry* harus memindahkan kepemilikan Surat Berharga individual nasabahnya kepada *Sub-Registry* lain yang ditunjuk oleh nasabah; dan
 - b. pemindahan kepemilikan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan kepesertaan *Sub-Registry*.
- (3) Dalam hal Peserta tidak memindahkan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penyelenggara dapat:
- a. memindahkan saldo Rekening Surat Berharga atas nama Peserta ke rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan surat kuasa; dan/atau
 - b. memindahkan saldo Rekening Setelmen Dana atas nama Peserta ke rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara mengubah status kepesertaan menjadi ditutup setelah Rekening Surat Berharga dan/atau Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersaldo nihil.

Pasal 59

- (1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup yang disebabkan oleh penggabungan, peleburan, atau pemisahan, penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. hak dan kewajiban Peserta yang akan ditutup beralih kepada Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan; dan
 - b. peralihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- (2) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup yang disebabkan oleh adanya pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. hak dan kewajiban Peserta yang ditutup beralih kepada Peserta yang menerima pengalihan aset dan kewajiban; dan
 - b. peralihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta yang menerima pengalihan aset dan kewajiban.

Pasal 60

- (1) Dalam hal status kepesertaan SKNBI diubah dari aktif menjadi ditangguhkan atau dari ditangguhkan menjadi dibekukan pada jam operasional, penyelesaian data keuangan elektronik dilakukan dengan ketentuan:
- a. data keuangan elektronik untuk seluruh layanan SKNBI yang telah diterima oleh Penyelenggara sebelum perubahan status kepesertaan, tetap diteruskan dan diperhitungkan sepanjang didukung dengan dana yang cukup;
 - b. data keuangan elektronik untuk Layanan Transfer Dana dan data keuangan elektronik untuk Layanan Pembayaran Reguler yang telah diterima oleh Penyelenggara namun tidak didukung dana yang cukup sehingga tidak diperhitungkan oleh Penyelenggara, Peserta pengirim harus menyelesaikan data keuangan elektronik yang tidak diperhitungkan oleh Penyelenggara;

- c. data keuangan elektronik untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau data keuangan elektronik untuk Layanan Penagihan Reguler yang telah diterima oleh Penyelenggara dan telah diteruskan kepada Peserta penerima namun tidak dapat diperhitungkan oleh Penyelenggara, maka data keuangan elektronik untuk Layanan Kliring Warkat Debit dan/atau data keuangan elektronik untuk Layanan Penagihan Reguler diselesaikan antar-Peserta; dan
 - d. penerusan dana atas data keuangan elektronik yang tidak diperhitungkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai standar layanan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana dan kliring berjadwal melalui SKNBI.
- (2) Untuk PLU yang berfungsi sebagai Bank Penerus dan/atau Bank Pembayar, PLU yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PLA dan PTL mengenai perubahan status PLU sesegera mungkin dan menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal perubahan status kepesertaan menjadi ditutup terjadi pada PLU yang berfungsi sebagai Bank Pembayar dan/atau Bank Penerus, berlaku ketentuan:
- a. PLU yang ditunjuk oleh PLA sebagai Bank Pembayar pengganti; dan/atau
 - b. PLU yang ditunjuk oleh PTL sebagai Bank Penerus pengganti,
- harus mengajukan perubahan Bank Pembayar dan/atau Bank Penerus.
- (4) Prosedur perubahan Bank Penerus dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 47.

Bagian Ketiga
Prosedur Perubahan Status Kepesertaan

Paragraf 1

Perubahan Status Kepesertaan berdasarkan Permintaan
Lembaga Pengawas yang Berwenang

Pasal 61

- (1) Permintaan tertulis dari lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dilakukan oleh lembaga pengawas yang berwenang dengan mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pengawas yang berwenang.
- (2) Permohonan perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Peserta dan perubahan status kepesertaan yang diminta;
 - b. alasan perubahan status kepesertaan;
 - c. tanggal efektif perubahan status kepesertaan; dan
 - d. batasan penangguhan terhadap kegiatan tertentu, dalam hal perubahan status yang diminta merupakan perubahan status menjadi ditangguhkan.
- (3) Penyelenggara menyetujui dan mengubah status kepesertaan apabila:
 - a. dokumen telah diterima secara lengkap oleh Penyelenggara; dan
 - b. Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, dalam hal status kepesertaan berubah menjadi ditutup.

Paragraf 2

Perubahan Status Kepesertaan Berdasarkan Permintaan Peserta

Pasal 62

- (1) Permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah status kepesertaan dari status aktif menjadi ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Peserta dengan mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup disertai dengan alasan perubahan status kepesertaan kepada Penyelenggara.
- (2) Peserta menyampaikan permohonan perubahan status kepesertaan berdasarkan permintaan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh:
 - a. Bank sebagai dampak dari adanya langkah strategis dan mendasar; dan
 - b. Bank dan pihak selain Bank yang bukan sebagai dampak dari adanya langkah strategis dan mendasar, kepada Penyelenggara melalui FO Perizinan.
- (3) Permohonan perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Pasal 63

- (1) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) harus menggunakan format sebagaimana tercantum dalam pedoman kepesertaan yang dapat diakses oleh Peserta melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia, laman resmi Bank Indonesia atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Permintaan tertulis dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (3) Permohonan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Peserta atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

Pasal 64

- (1) Penyelenggara menyetujui dan mengubah status kepesertaan apabila:
 - a. dokumen telah diterima secara lengkap oleh Penyelenggara; dan
 - b. Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59.
- (2) Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat yang penyampaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Paragraf 3

Perubahan Status Kepesertaan Karena Penggabungan

Pasal 65

- (1) Peserta yang menggabungkan diri harus mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) kepada Penyelenggara.
- (2) Permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penggabungan secara hukum.
- (3) Peserta yang menerima penggabungan harus menyampaikan pemberitahuan penggabungan secara tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. persetujuan penggabungan dari lembaga yang berwenang;
 - b. waktu pelaksanaan:

1. peralihan operasional dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dari Peserta yang menggabungkan diri kepada Peserta yang menerima penggabungan;
 2. pemindahan saldo Rekening Surat Berharga Peserta yang menggabungkan diri ke Rekening Surat Berharga Peserta yang menerima penggabungan, khusus Peserta BI-SSSS;
 3. pemindahan saldo Rekening Setelmen Dana Peserta yang menggabungkan diri ke Rekening Setelmen Dana Peserta yang menerima penggabungan dan penutupan Rekening Setelmen Dana Peserta yang menggabungkan diri, khusus Peserta Sistem BI-RTGS; dan
 4. penutupan kepesertaan dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dari Peserta yang menggabungkan diri;
- c. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan diri oleh Peserta yang menerima penggabungan terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum; dan
- d. informasi pengumuman penggabungan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional.
- (4) Dalam hal calon Peserta yang menerima penggabungan akan menerima pengalihan aset dan kewajiban dari Peserta *Sub-Registry* yang akan menggabungkan diri, berlaku ketentuan:
- a. calon Peserta harus memenuhi persyaratan kepesertaan BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - b. calon Peserta harus memenuhi persyaratan menjadi Peserta *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan kepesertaan karena penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) kepada Peserta yang menerima penggabungan.

- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS; dan
 - b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
- (3) Pelaksanaan pemindahan saldo Rekening Surat Berharga dan/atau Rekening Setelmen Dana dari Peserta yang menggabungkan diri ke Peserta yang menerima penggabungan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Peserta.
- (4) Status kepesertaan dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dari Peserta yang menggabungkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.

Paragraf 4

Perubahan Status Kepesertaan Karena Peleburan

Pasal 67

- (1) Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus mengajukan permohonan menjadi Peserta SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS, dalam hal calon Peserta akan menjadi Peserta SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.
- (2) Permohonan untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan sesuai dengan prosedur menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Selain permohonan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus menyampaikan pemberitahuan peleburan secara tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;

- b. waktu pelaksanaan:
 - 1. peralihan operasional dalam penyelenggaraan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dari Peserta yang meleburkan diri kepada Peserta hasil peleburan; dan
 - 2. penutupan kepesertaan dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dari Peserta yang meleburkan diri;
 - c. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang meleburkan diri oleh calon Peserta hasil peleburan terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum; dan
 - d. informasi pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional.
- (4) Dalam hal calon Peserta hasil peleburan akan menerima pengalihan aset dan kewajiban dari Peserta *Sub-Registry* yang akan meleburkan diri, berlaku ketentuan:
- a. calon Peserta harus memenuhi persyaratan kepesertaan BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - b. calon Peserta harus memenuhi persyaratan menjadi Peserta *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 68

- (1) Peserta yang meleburkan diri harus mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) kepada Penyelenggara.
- (2) Permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal peleburan secara hukum.

Pasal 69

- (1) Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan penutupan kepesertaan karena peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) kepada calon Peserta atau Peserta yang menerima peleburan.

- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. waktu pelaksanaan peleburan secara operasional dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS; dan
 - b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
- (3) Pelaksanaan pemindahan saldo Rekening Surat Berharga dan/atau saldo Rekening Setelmen Dana dari Peserta yang meleburkan diri ke Peserta yang menerima peleburan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Peserta.
- (4) Status kepesertaan dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dari Peserta yang meleburkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan peleburan secara operasional dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.

Paragraf 5

Perubahan Status Kepesertaan Karena Pemisahan

Pasal 70

Perubahan status kepesertaan karena pemisahan dilakukan dalam hal terdapat Peserta berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dari Peserta berupa bank konvensional sebagai induknya yang dilakukan dengan cara:

- a. mendirikan bank umum syariah baru; atau
- b. mengalihkan hak dan kewajiban Peserta unit usaha syariah kepada Peserta berupa bank umum syariah.

Pasal 71

- (1) Dalam hal bank umum syariah baru hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a akan menjadi Peserta, bank umum syariah baru harus mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara.

- (2) Permohonan untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan sesuai dengan prosedur menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Selain permohonan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Peserta yang merupakan hasil pemisahan menyampaikan pemberitahuan pemisahan secara tertulis kepada Penyelenggara.
- (4) Dalam hal calon Peserta akan menerima pengalihan aset dan kewajiban dari Peserta *Sub-Registry* yang melakukan pemisahan, berlaku ketentuan:
 - a. calon Peserta harus memenuhi persyaratan kepesertaan BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - b. calon Peserta harus memenuhi persyaratan menjadi Peserta *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 72

- (1) Peserta berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dengan cara mendirikan bank umum syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a harus mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) kepada Penyelenggara.
- (2) Permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemisahan secara hukum.

Pasal 73

- (1) Peserta berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban Peserta unit usaha syariah kepada Peserta berupa bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b harus mengajukan permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) kepada Penyelenggara.

- (2) Permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemisahan secara hukum.

Pasal 74

- (1) Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan penutupan kepesertaan karena pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) kepada Peserta.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. waktu pelaksanaan pemisahan secara operasional dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS; dan
 - b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
- (3) Status kepesertaan dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dari Peserta yang memisahkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan pemisahan secara operasional dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.

Paragraf 6

Perubahan Status Kepesertaan Karena Pengalihan Aset dan Kewajiban yang Bukan Merupakan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan

Pasal 75

Prosedur perubahan status kepesertaan karena adanya pengalihan aset dan kewajiban berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang mengikuti prosedur perubahan status kepesertaan yang berlaku dalam penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 76

- (1) Kegiatan korespondensi terkait kepesertaan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik lain.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait dengan kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana seketika bagi pihak tertentu.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Permohonan menjadi Peserta, perubahan data kepesertaan, perubahan status kepesertaan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS yang telah disampaikan dan diterima oleh Penyelenggara sebelum berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;

- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform*;
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System System* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/23/PADG/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*; dan
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Pasal 6 sampai dengan Pasal 57 dan ketentuan mengenai kegiatan korespondensi terkait kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform*; dan
- b. Pasal 6 sampai dengan Pasal 59 dan ketentuan mengenai kegiatan korespondensi terkait kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/23/PADG/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-*Scripless Securities*

Settlement System dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan ketentuan mengenai kegiatan korespondensi terkait kepesertaan sebagaimana dimaksud Pasal 175 ayat (1).

Pasal 82

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/24/PADG/2021
TENTANG
KEPESERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA, KLIRING
BERJADWAL, TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN
SETELMEN DANA SEKETIKA

I. UMUM

Untuk mewujudkan layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran dan sistem keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, perlu dilakukan pengembangan sistem pendukung layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana seketika. Pengembangan sistem pendukung layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran dan sistem keuangan secara elektronik dan tersentralisasi perlu dilakukan dengan mengedepankan efisiensi, kemudahan, dan transparansi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing” adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.

Huruf g

Persetujuan bagi lembaga lain untuk menjadi Peserta didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengembangan pasar keuangan di Indonesia;
3. efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia; dan/atau
4. pertimbangan teknis.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga penyimpanan dan penyelesaian” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga kliring dan penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kliring dan penjaminan Surat Berharga dan/atau instrumen keuangan lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lembaga *central counterparty*” adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha *central counterparty*, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Persetujuan bagi lembaga lain untuk menjadi Peserta didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengembangan pasar surat berharga di Indonesia;
3. efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia; dan/atau
4. pertimbangan teknis.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelenggara kliring dan/atau setelmen antara lain penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga *central counterparty*” adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha *central counterparty*, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Persetujuan bagi lembaga lain untuk menjadi Peserta didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. penyelesaian transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, dan transaksi pasar keuangan; dan/atau
2. efektivitas kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penetapan fungsi lain oleh Penyelenggara didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengembangan pasar keuangan di Indonesia;
3. efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia; dan/atau
4. pertimbangan teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelaksana kliring dan penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga dan/atau instrumen keuangan yang ditatausahakan di BI-SSSS.

Huruf e

Penetapan fungsi lain oleh Penyelenggara didasarkan pada pertimbangan antara lain:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengembangan pasar keuangan di Indonesia;
3. efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia; dan/atau
4. pertimbangan teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS untuk kepentingan nasabah dimaksudkan untuk memperjelas pemisahan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah dengan kepemilikan Surat Berharga atas nama diri sendiri.

Ayat (3)

Pemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS atas nama pelaksana kliring dan penjaminan dengan kepesertaan fungsi lainnya dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pelaksana kliring dan penjaminan dengan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan BI-SSSS.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan *security audit* dapat dilakukan oleh auditor internal Peserta dan/atau auditor eksternal.

Dalam hal *security audit* dilakukan oleh auditor internal maka dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan *security audit* dilakukan secara independen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kinerja keuangan yang baik antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang akan menjadi PLA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mekanisme pelaksanaan transfer dana meliputi:

1. penyediaan *prefund* kredit;
2. pengiriman data keuangan elektronik kepada Penyelenggara; dan
3. batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari Bank Penerima kepada PTL,
baik dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, dan keadaan darurat pada Bank Penerima.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi berupa kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang memadai” antara lain kecukupan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembebanan sanksi administratif kewajiban membayar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Sistem BI-ETP.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembebanan sanksi administratif kewajiban membayar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Sistem BI-SSSS.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengelola” adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga, tidak termasuk direksi dan pejabat setingkat direksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Surat Berharga yang dicatat dan/atau disimpan merupakan Surat Berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.

Ayat (2)

Pengalihan aset dan kewajiban dapat terjadi karena penggabungan, peleburan, pemisahan, atau bentuk lain yang dilakukan berdasarkan persetujuan dari lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “ketentuan Peraturan Bank Indonesia” antara lain ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (3)

Contoh calon Peserta yang merupakan unit atau divisi pada Peserta yang akan menggunakan infrastruktur yang sama antara lain unit usaha syariah (UUS) dan/atau unit atau divisi pada Bank yang akan melaksanakan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “*digital certificate soft token*” adalah *digital certificate* yang harus dipasang pada *server* Infrastruktur Peserta.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “*digital certificate hard token*” adalah *digital certificate* yang tersimpan dalam media penyimpanan berupa *universal serial bus (USB) flash drive*.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” adalah dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang antara lain terkait dengan rekening giro, kepesertaan, dan operasional dalam penyelenggaraan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “identitas diri” adalah:

1. kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau paspor bagi warga negara Indonesia; atau
2. paspor, keterangan izin tinggal sementara, dan surat izin kerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.

Ayat (2)

Pedoman kepesertaan dapat diakses oleh Peserta melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia, laman resmi Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penolakan permohonan untuk menjadi Peserta akan diberitahukan oleh Penyelenggara melalui surat yang disertai dengan alasan penolakan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Digital certificate terdiri atas *digital certificate hard token* dan *digital certificate soft token*.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “jaringan komunikasi data” adalah infrastruktur komunikasi data yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS yang menghubungkan Infrastruktur Penyelenggara dengan Infrastruktur Peserta.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem informasi BI-SSSS” adalah sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi *Sub-Registry* sebagai sarana pelaporan dan rekonsiliasi data BI-SSSS terkait penatausahaan individual nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “uji koneksi dengan Penyelenggara” adalah uji coba antara Infrastruktur Peserta dengan Infrastruktur Penyelenggara.

Huruf h

Pedoman kepesertaan dapat diakses oleh Peserta melalui melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia, laman resmi Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemeriksaan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi calon Peserta untuk memastikan kesiapan operasional SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS calon Peserta antara lain untuk melihat kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan dengan kondisi di lapangan dan kesiapan infrastruktur.

Ayat (5)

Contoh kondisi tertentu antara lain karena adanya kendala dalam pemasangan jaringan komunikasi data.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perubahan data kepesertaan berdasarkan kebijakan Bank Indonesia antara lain perubahan nomor Rekening Setelmen Dana untuk Peserta Sistem BI-RTGS dan perubahan kode Peserta (*participant code*).

Huruf b

Perubahan data kepesertaan berdasarkan perubahan data Nasabah Bank Indonesia meliputi perubahan:

1. nama untuk Peserta yang berupa Bank;
2. kegiatan usaha;
3. nama untuk Peserta selain Bank;
4. data pimpinan; dan/atau
5. alamat kantor.

Huruf c

Perubahan data kepesertaan berdasarkan permohonan perubahan data kepesertaan dari Peserta meliputi perubahan:

1. kode Peserta (*participant code*);
2. lokasi Infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
3. kuasa;
4. penggunaan perangkat teknologi informasi;
5. jenis kepesertaan untuk SKNBI;
6. Bank Penerus;
7. pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring;
8. Bank Pembayar untuk PLA, Peserta Sistem BI-ETP, dan/atau Peserta BI-SSSS;
9. pihak lain yang diwakili oleh Peserta dalam melakukan Transaksi Sistem BI-ETP; dan/atau
10. penggunaan layanan USD/IDR *payment versus payment link* Sistem BI-RTGS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan akan diberitahukan oleh Penyelenggara melalui surat yang disertai dengan alasan penolakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan Bank Pembayar” adalah penggantian Bank Pembayar untuk Peserta SKNBI dan/atau Peserta Sistem BI-ETP serta penambahan, penggantian dan/atau penutupan Bank Pembayar untuk Peserta BI-SSSS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh fungsi pada Infrastruktur Peserta sesuai dengan jenis kepesertaan dan hak akses Peserta yang bersangkutan.

Huruf b

Peserta dengan status ditangguhkan tidak dapat melakukan kegiatan tertentu di SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS sesuai dengan pembatasan yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Peserta dengan status ditangguhkan dapat mengirim atau menerima instruksi, namun terhadap instruksi atas kegiatan yang sedang dibatasi akan diproses sesuai prosedur setelah status Peserta kembali aktif.

Peserta SKNBI dengan status ditangguhkan dapat melakukan berbagai kegiatan dalam SKNBI namun kegiatannya dibatasi sebagai berikut:

1. untuk Layanan Transfer Dana, Peserta tidak dapat mengirim data keuangan elektronik Transfer Dana;

2. untuk Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta tidak dapat mengirimkan dan menerima data keuangan elektronik Warkat Debit;
3. untuk Layanan Pembayaran Reguler, Peserta tidak dapat mengirim data keuangan elektronik Pembayaran; dan/atau
4. untuk Layanan Penagihan Reguler, Peserta tidak dapat mengirim dan menerima data keuangan elektronik Penagihan.

Peserta Sistem BI-RTGS dengan status ditangguhkan tetap dapat mengakses data dan/atau informasi Sistem BI-RTGS melalui Infrastruktur Peserta.

Huruf c

Peserta dengan status dibekukan tidak dapat mengirim dan menerima seluruh instruksi melalui SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS.

Peserta dengan status dibekukan tetap dapat mengakses informasi atau data yang telah disinkronisasi dari Infrastruktur Penyelenggara ke Infrastruktur Peserta.

Huruf d

Peserta dengan status ditutup merupakan Peserta yang telah dihentikan kepesertaannya dalam SKNBI, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

Ayat (2)

Huruf a

Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh fungsi pada Infrastruktur Peserta sesuai dengan jenis kepesertaan dan hak akses Peserta yang bersangkutan.

Huruf b

Peserta dengan status dibekukan tidak dapat mengirim dan menerima seluruh instruksi Transaksi melalui Sistem BI-ETP.

Peserta dengan status dibekukan tetap dapat mengakses informasi atau data yang telah disinkronisasi dari Infrastruktur Penyelenggara ke Infrastruktur Peserta.

Huruf c

Peserta dengan status ditutup merupakan Peserta yang dihentikan kepesertaannya dalam Sistem BI-ETP dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

Ayat (3)

Pengecualian ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk:

- a. memberikan kepastian agar nasabah *Sub-Registry* dapat melakukan transaksi dan Setelmen atas Surat Berharga; dan
- b. memberikan kepastian agar Peserta BI-SSSS dapat melakukan Setelmen atas transaksi Surat Berharga yang dikliringkan melalui pelaksana kliring dan penjaminan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas yang berwenang” antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas mikroprudensial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan” antara lain dalam upaya penanganan permasalahan solvabilitas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan lain” antara lain pengalihan aset dan kewajiban yang terjadi berdasarkan persetujuan dari lembaga yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Kewajiban dalam kepesertaan SKNBI antara lain biaya penggunaan SKNBI dan pelunasan pajak yang diperhitungkan dari Rekening Setelmen Dana.

Kewajiban dalam kepesertaan Sistem BI-ETP antara lain biaya dan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dalam Sistem BI-ETP.

Kewajiban dalam kepesertaan BI-SSSS antara lain biaya penggunaan BI-SSSS, pelunasan transaksi operasi moneter, dan transaksi *second leg* yang belum jatuh waktu.

Kewajiban dalam kepesertaan Sistem BI-RTGS antara lain biaya penggunaan Sistem BI-RTGS, kewajiban atas penggunaan fasilitas likuiditas intrahari, dan biaya lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengalihan aset dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan” adalah pengalihan aset dan kewajiban yang dilakukan berdasarkan persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data keuangan elektronik” adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data keuangan elektronik yang tidak diperhitungkan” adalah *unconfirmed* data keuangan elektronik untuk Layanan Transfer Dana dan/atau data keuangan elektronik untuk Layanan Pembayaran Reguler.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penolakan atas permohonan perubahan status kepesertaan akan diberitahukan oleh Penyelenggara melalui surat yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Penyelenggara akan menyampaikan surat penolakan atas permohonan penutupan kepesertaan karena penggabungan yang disertai dengan alasan penolakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Penyelenggara akan menyampaikan surat penolakan atas permohonan penutupan kepesertaan karena pelepasan yang disertai dengan alasan penolakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Penyelenggara akan menyampaikan surat penolakan atas permohonan penutupan kepesertaan karena pemisahan disertai dengan alasan penolakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Pelaksanaan korespondensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga lain yang disetujui Penyelenggara menjadi Peserta berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan karakteristik tertentu.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.